

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, Kecamatan Kasihan mengalami penyusutan lahan pertanian seluas 211,58 hektar yang terjadi di setiap desa dengan total laju -22,78%. Desa Tamantirto menempati urutan pertama dengan penyusutan lahan pertanian terluas yaitu 76,48 hektar, sedangkan Desa Ngestiharjo menempati urutan terakhir dengan lahan pertanian yang menyusut seluas 21,86 hektar.
2. Dalam kurun waktu periode 10 tahun terakhir, Kecamatan Kasihan 60% masuk ke dalam kondisi Sangat Rawan Pangan atau masuk ke dalam Prioritas 1 sejak tahun 2011. Pada akhir tahun 2016 tercatat desa yang berada di kondisi rawan pangan yaitu Desa Bangunjiwo dan Desa Tamantirto. Sedangkan dua desa yang lain yaitu Desa Tirtonirmolo dan Desa Ngestiharjo tergolong masuk ke dalam kondisi daerah sangat rawan pangan.
3. Secara keseluruhan adanya alih fungsi lahan di Kecamatan Kasihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi ketahanan pangan tingkat kecamatan namun tren ketahanan pangan di Kecamatan Kasihan selama 10 tahun terakhir adalah menurun (kondisi sangat rawan pangan). Adapun adanya alih fungsi lahan tingkat desa yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi ketahanan pangan yaitu di Desa Bangunjiwo.

B. Saran

1. Kegiatan alih fungsi lahan perlu dilakukan pengawasan agar laju dapat dikendalikan. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan yang sudah ditentukan. Misalnya, menerapkan undang – undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Sehingga lahan hijau yang masih produktif tidak dapat dialih fungsikan.
2. Perlu adanya intensifikasi di sektor pertanian, sehingga mampu meningkatkan produksi dengan kondisi lahan sempit.
3. Memperketat sektor perizinan bangunan, sehingga pembangunan yang tidak sesuai izin setempat tidak dapat berjalan.
4. Membuat program diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal untuk masyarakat, agar konsumsi pangan karbohidrat tidak mengandalkan beras.
5. Memanfaatkan lahan tegalan dan pekarangan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan nilai dari lahan kering non produktif.
6. Segera melakukan tindakan preventif tentang alih fungsi lahan terutama di Desa Bangunjiwo yang notabeneanya memiliki lahan sawah yang terluas diantara desa yang lain.